



Pemerintah Kabupaten Blora
KECAMATAN JIKEN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026 KECAMATAN JIKEN



Jl. Raya Jiken No 40 (0296) 525293
e-mail : kecamatanjiken2022@gmail.com
Jiken - 58372

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BLORA NOMOR 33 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JIKEN
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam Proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan Pemangku Kepentingan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;

- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Dengan kata lain melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang baik, dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Blora, Kecamatan Jiken mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Jiken, sebagaimana diharapkan semua pihak.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis OPD secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora tahun 2021-2026 sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 ayat 4, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 pasal 50 s/d 84 tentang penyusunan RPJMD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada pasal 1 ketentuan umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dan sekaligus mempertimbangkan azas berkelanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2017-2021;
2. Renstra tahun 2021-2026 ini memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJMD Propinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Blora;
3. Renstra tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana kegiatan Anggaran OPD (RKA OPD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora, adanya perubahan susunan organisasi dan tugas fungsi di Kecamatan Jiken sehingga perlu menyusun perubahan Renstra yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra PD Kecamatan Jiken Tahun 2021-2026 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora

- Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
 27. Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026; dan
 28. Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah kebijakan keuangan, kebijakan umum dan program, kegiatan sub kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Kecamatan Jiken dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Jiken pada periode lima tahun yang lalu.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis dalam rangka penyusunan program, kegiatan sub kegiatan di Kecamatan Jiken.
3. Menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Jiken.
4. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan di Kecamatan Jiken.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra PD Kecamatan Jiken Kabupaten Blora tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

- 6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
- 6.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 6.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 6.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6.6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora, kecamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Adapun susunan organisasi kecamatan adalah :

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan Keuangan.
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- e. Seksi Pembangunan.
- f. Seksi Pelayanan dan Perizinan.

Gambar 2. 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KABUPATEN BLORA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kecamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan.
2. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan dengan dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Subbag dan Pengadministrasi umum.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian serta program dan keuangan;
- b. pengelolaan, pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan di lingkungan Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program

- kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing seksi untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengelola sistem informasi manajemen di Kecamatan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing seksi untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana belanja Kecamatan berdasarkan alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
 - h. melaksanakan penyusunan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
 - j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program

- kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
 - c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - d. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
 - e. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana dan aset sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
 - f. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Kecamatan;
 - h. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan tertib administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengadakan pembinaan dan evaluasi administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- k. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, monografi Kecamatan;
- l. membina lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan/atau Kelurahan, serta memfasilitasi kerjasama antar desa dan/atau Kelurahan;
- m. memfasilitasi dan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
- n. memfasilitasi pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
- o. memfasilitasi penetapan batas desa dan/atau Kelurahan termasuk aset yang dimiliki desa dan/atau Kelurahan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis selaku pengelola pendapatan Daerah;

- q. menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka kemandirian desa;
- r. menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemerintahan;
- s. melaksanakan pembinaan program pemanfaatan tanah kas desa, aset desa/Kelurahan dan sarana prasarana Pemerintah Daerah;
- t. memfasilitasi pelayanan administrasi pertanahan;
- u. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- w. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- g. menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap pengamanan desa dan/atau Kelurahan melalui sistem keamanan lingkungan, perlindungan masyarakat, penerangan jalan agar tercipta rasa aman dan tenteram;
- i. melaksanakan fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga secara musyawarah/kekeluargaan;
- j. membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- l. melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
- m. menyiapkan bahan koordinasi pengamanan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain di wilayah Kecamatan;
- n. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ketentraman dan ketertiban;
- o. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan di bidang pembangunan;
- i. menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dan/atau kelurahan di bidang pembangunan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi penyaluran bantuan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang pembangunan;
- l. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembangunan;
- m. menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pembangunan;
- n. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Seksi Pelayanan dan Perizinan

Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas :

- a. menyusun program, rencana kerja dan rencana kegiatan pada Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menyiapkan konsep surat keputusan Camat, dan produk naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- i. melaksanakan pelayanan non perizinan yang meliputi pelayanan di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris, rekomendasi penelitian, rekomendasi proposal di wilayah Kecamatan;

- j. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pelayanan dan perizinan;
- l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai pada Kecamatan Jiken Kabupaten Blora adalah 29 orang, terdiri atas 18 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dan perangkat Kelurahan sebanyak 7 orang Kelurahan Jiken, 2 orang Kelurahan Punggursugih ditambah tenaga kebersihan Kecamatan 2 orang secara terperinci terlihat pada tabel berikut :

Tabel II.1

SOT Kecamatan Jiken Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Jumlah Personil	Jenis Kelamin		Kualifikasi Pendidikan					KUALIFIKASI GOL			
			L	P	SD	SMP	SMA	S1	S2	PNS GOL			
										I	II	III	IV
A	Jabatan Struktural :	17	14	3	-	1	8	8	1	1	3	8	3
1	Camat	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Sub Bag. Program dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
5	Seksi Pemerintahan	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

No	Perangkat Daerah	Jumlah Personil	Jenis Kelamin		Kualifikasi Pendidikan					KUALIFIKASI GOL			
			L	P	SD	SMP	SMA	S1	S2	PNS GOL			
										I	II	III	IV
7	Seksi Pembangunan	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8	Seksi Pelayanan dan Perijinan	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
10	Staf	4	4	-	-	1	3	-	-	1	3	-	-
12	Tenaga Kontrak	3	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-

Tabel II.2

SDM Non PNS Kecamatan dan Kelurahan

No	Penempatan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	2
2	Tenaga Kebersihan	1
	Total Jumlah	3

Berdasarkan kualifikasi pendidikan yang ditunjukkan pada tabel II.1, menunjukkan bahwa 50% pegawai di Kecamatan Jiken berpendidikan SMA yaitu 4 orang, 40 % berpendidikan S1 yaitu 7 orang dan masing-masing 5% berpendidikan SLTP dan S2 yaitu berjumlah masing-masing 1 orang.

Melihat keterisian masing-masing jabatan struktural yang ada, di Kecamatan Jiken semua telah terisi sempurna namun demikian jumlah staf yang tersedia sangat terbatas jika dibagi untuk masing-masing seksi dan subag.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang tersedia Kecamatan Jiken dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya meliputi : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan-jaringan termasuk didalamnya jaringan listrik. Secara terperinci terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Kecamatan Jiken

No.	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp.)
1	Tanah	2	182.625.000
2	Peralatan dan Mesin	245	1.120.583.355
3	Gedung dan Bangunan	6	1.913.694.000
4	Aset Tetap Lainnya	3	4.105.000
5	Jalan Irigasi dan Jaringan	5	
6	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	(1.181.525.942,46)
	Total Nilai	261	2.044.522.612,54

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Kecamatan Jiken mengelola 2 bidang tanah, 1 lokasi untuk bangunan kantor dan 1 lokasi berstatus tanah kosong tetapi saat ini digunakan untuk bangunan kantor instansi lain. Untuk kendaraan dinas operasional, tersedia mobil/keendaraan roda empat dan sepeda motor. Mobil berjumlah 1 unit dan semua dalam kondisi baik sedangkan sepeda motor berjumlah 24 unit termasuk didalamnya 11 unit kendaraan yang digunakan untuk operasional kepala desa, semua dalam kondisi layak operasi namun demikian 80% terdiri dari kendaraan yang berumur lebih dari 7 tahun.

Secara umum sarana dan prasaran penunjang di Kecamatan Jiken dapat dikatakan cukup, akan tetapi beberapa hal yang masih memerlukan perhatian khusus dalam pengadaan sarana dan prasarana meliputi :

1. Penambahan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan teknologi informasi antara lain : laptop/komputer, printer dan jaringan internet.
2. Penambahan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan koordinasi dan dokumentasi meliputi : LCD dan proyektor serta camera digital.
3. Sarana gedung dan bangunan yang menunjang pelayanan masyarakat terutama yang mengarah pada kebijakan PATEN.

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora dinyatakan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik merupakan cerminan dari kualitas birokrasi. Oleh karena itu, untuk dapat menilai kualitas kinerja pelayanan di kantor Kecamatan Jiken, perlu dilakukannya evaluasi terhadap capaian kinerja dari tiap-tiap program/kegiatan yang ada di Kecamatan Jiken.

Beberapa kegiatan yang masih membutuhkan perhatian khusus yaitu berkaitan dengan izin IMB, HO serta rekondasi Jamkesda. Pada perijinan IMB dan HO menunjukkan bahwa masih jauh dari target yang ditetapkan setiap tahunnya, rata-rata dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat berkaitan dengan perijinan gangguan dan dalam mendirikan bangunan masih kurang, sehingga memerlukan kinerja yang lebih baik guna mendorong

kesadaran masyarakat berkaitan dengan dua hal tersebut diatas. Sedangkan pada rekomendasi Jamkesda, rata-rata setiap tahun menunjukkan angka diatas 100%, hal ini menggambarkan bahwa perlunya peningkatan pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau dan kualitas prima.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Jiken menguraikan capaian kinerja kecamatan berdasarkan sasaran/target renstra kecamatan periode sebelumnya. Berikut kami uraikan capaian kinerja Kecamatan Jiken periode 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana tersebut di dalam tabel

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Terpantaunya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan lingkungan kantor camat				100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
2	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan				100%	100%	100%	100%	100%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
3	Terselenggaranya pembinaan pemerintahan Desa, tersusunnya RPJM dan RKPDesa, tersedianya data profil dan monografi Desa/Kelurahan dan tersalurnya Raskin Desa, Terselenggaranya Gebyar Bunda PAUD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Terselenggaranya kegiatan sosial dan pemberdayaan, ketrampilan masyarakat di kecamatan dan kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	92%
5	Terselenggaranya kegiatan pelayanan publik pada kecamatan				N.A	N.A	100%	100%	100%	82%	N.A	N.A	80,95%	80,95%	80,97%	81,00%	N.A	N.A	80,95%	80,95%	80,97%	81,00%
6	Terwujudnya kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan:

Kolom 3, 4, 5 kosong karena tidak ada indikator.

Beberapa program dan kegiatan mulai tahun 2016 s/d 2021 untuk anggaran, realisasi anggaran, rata-rata pertumbuhan tiap taun berbeda. Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin aparat, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program koordinasi dan pelayanan pada kecamatan, Program koordinasi dan pelayanan pada kelurahan, Program pengembangan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dan Program pengembangan wilayah kecamatan. Secara lengkap dan terperinci, Anggaran dan realisasi pendanaan perangkat daerah pada Kecamatan Jiken tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORA N																				
Penyediaan jasa surat menyurat	2.500	3000	3.300	3.300	1.950	3000	2.500	3000	3.300	3.300	1.950	3000	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7800	15600	29400	29400	29700	31200	5861	12738	24371	24371	17819	22570	75%	81%	82%	82%	59%	100%		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al			4400	4400	3000	18000 00			2351	2351	2967	78750 0			53%	53%	98%	100%		
Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						22000 00						10265 00								
Penyediaan jasa administrasi keuangan	33020	52200	52200	52205	36900		32180	51598	45005	45005	30750		97%	98%	86%	86%	83%	100%		
Penyediaan jasa pelayanan umu kantor						27150						27150								

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyediaan jasa kebersihan kantor	9498	10300	17820	17820	6000		9498	10300	13662	13662	6000		100%	100%	76%	76%	100%	100%		
Penyediaan alat tulis kantor	11679	17931	22000	22000	23000		11679	17931	22000	22000	23000		100%	100%	100%	100%	79%	100%		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6600	5000	4200	4200	6000		5700	5000	4200	4200	4821		86%	100%	100%	100%	80%	100%		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6250	3750	40000	40000	4000	4530	6250	3750	40000	40000	4000	4501	95%	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4000	2500	3500	3500	3500	5000	4000	2500	3500	3500	3500	5000	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	76295	35000	45250	20500	20750	8220	73145	34900	45250	20500	20750	8200	95%	99%	100%	100%	100%	100%		
Penyediaan bahan logistik kantor						21120						15867								
Penyediaan bahan material						19700						17979								
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd						15750						15750								
Penyediaan peralatan rumah tangga	1350	8600	5200	2000	2000	2500	1350	8600	5200	2000	2000	2500	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor						16250						14998								
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2700	3520	3600	4100	5000	6000	2700	3520	3600	4100	5000	3900	100%	100%	100%	100%	93%	100%		
Penyediaan makanan dan minuman	9075	8295	8754	10755	8150		9075	8295	8754	10755	8150		100%	100%	100%	100%	84%	100%		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3500	3500	4750	15000	4000		2040	2850	3711	14200	4000		58%	81%	78%	100%	100%	100%		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	25920	45460	46500	48500	41000		24840	36197	35344	37328	41000		95%	79%	76%	76%	91%	100%		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																				
Pengadaan Mebeler	5000	65600	50250	5500	5000		5000	65600	50250	5500	5000		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4910	56100	88350	3000	4000		4910	53175	87602	3000	2425		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	32943 2	10000	10040	6000	4000	6000	32895 0	10000	10040	6000	2575	6000	99%	100%	100%	100%	64%	100%		
Pemeliharaan/R ehabiltasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya						6000						6000								

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26180	54600	39700	51000	47000		18225	52983	39456	50887	46999		100%	94%	99%	100%	60%	100%		
Pemeliharaan rutin mebelair				5000						5000						100%				
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya						37500						37.186						99%		
Pemeliharaan Aset tetap lainnya						2000						0						0%		
Pembangunan gedung kantor				10000 00						96575 9						96%				
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan perizinan Non Usaha						77200 00						39854 00						51%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan						18000						16043						89%		
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa						13250 000						13173 500						99%		

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan sasta diwilayah kerja kecamatan						25130 000						24027 000						95%		
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah dikecamatan						24000						23924						99%		
Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesian dan Instansi Vertikal diwilayah kecamatan						15000 0						13845 5						96%		
Fasilitasi koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional						40.000 .000						21.437 .000						53%		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						15.00 0.000						8.925 .000						59%		

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						7300						5.550						76%		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																				
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2120	3720	3720	5500	5080	3680	2120	2850	3720	4400	4205	3680	100%	100%	97%	100%	69%	100%		
PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN																				
Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	12690	13100	8100	30000	20000		12690	8920	4560	30000	16910		100%	79%	87%	100%	99%	100%		
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	8400	8420	10000	30000	26000		8400	7445	7575	24730	17740		99%	84%	96%	97%	100%	100%		

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyediaan honorarium tenaga,kebersihan,sopir dan tenaga lepas lainnya			24005						24005						100%					
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	8820	10920	20000	107320	17000		7140	5580	7575	93168	12950		80%	51%	37%	86%	76%			
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	11445	14700	7500				10695	14215	4225				93%	96%	56%					
Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	51428	58000	117690	55000	34400		51428	39045	108645	48190	33160		100%	67%	92%	87%	96%			
Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa			10000	29000	16200				9440	28155	15660				94%	97%	96%			
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN													100%	100%	100%	100%	100%			
Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	14377	18030	14360	14377	6000		14377	11530	10750	11987	4850		100%	63%	74%	83%	80%			
Musyawahat Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	15960	12700	13000	20000	15520		15960	7325	9145	16095	13690		100%	57%	70%	80%	88%			

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Evaluasi perencanaan dan keuangan desa	19980	20000	20000	15000	7850		19980	4840	9145	16095	13690		100%	24%	42%	78%	99%			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat di wilayah Kecamatan Jiken mempunyai tantangan dan peluang yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

TANTANGAN	PELUANG
<p>1. Perkembangan pola pikir masyarakat, tingkat pendidikan dan mudahnya penyediaan informasi publik serta perkembangan regulasi-regulasi pengelolaan pemerintahan menuntut terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif merupakan tantangan bagi aparatur Kecamatan Jiken untuk meningkatkan kinerja.</p> <p>2. Kebutuhan akan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat serta adanya Implementasi dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan yang dilandasi optimalnya kinerja aparatur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>1. Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora, menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sarana dan prasana serta kualitas pelayanan di kecamatan.</p> <p>2. Perubahan paradigma pemerintahan demokratis berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dapat meningkatkan pelayanan publik dan memfasilitasi desa di wilayah kecamatan</p>

TANTANGAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none"> 3. Perlunya koordinasi vertikal dan horisontal yang lebih baik guna mendukung kesuksesan program dan kegiatan dengan sinkronisasi pada program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. 4. Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung di Kecamatan Jiken yang ditunjang oleh anggaran yang cukup, disamping juga tersedianya aparatur pemerintah yang profesional, responsif, efektif dan inovatif. 5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan. 6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Jiken harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. 8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya kepercayaan dari Pimpinan Daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Jiken untuk memacu dan mengoptimalkan kinerja dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang. 5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Jiken dengan pendidikan dan pelatihan. 6. Tersedianya sistem-sistem informasi dari pemerintah daerah yang menunjang kinerja Kecamatan Jiken. 7. Adanya suasana kerja yang kondusif dan penuh dengan rasa kekeluargaan sehingga optimalisasi kerja dapat terwujud. 8. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Jiken, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi dalam memperkenalkan potensi Kecamatan Jiken.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil identifikasi, permasalahan yang dihadapi oleh OPD Kecamatan Jiken adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja aparatur Kecamatan Jiken dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pengorganisasian dan kemasyarakatan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan publik.
3. Belum maksimalnya pelaporan data kependudukan yang disampaikan desa ke kecamatan.
4. Profil desa disusun dengan data yang kurang akurat.
5. Penggunaan dan pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui proses perijinan.
6. Penerima BST masih ada yang belum tepat sasaran.
7. Masih terdapat kasus gizi buruk.
8. Kurang optimalnya pendamping desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan keuangan desa.
9. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan diwilayah kecamatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Kecamatan Jiken, sebagai salah satu OPD di Kabupaten Blora berkewajiban mendukung dan ikut berupaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blora 2021 -2026, yaitu :

Visi “Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing”

Misi :

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel
4. Menciptakan wilayah yang kondusif
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jiken, misi yang secara langsung berhubungan adalah Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Walaupun demikian, dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, maka seluruh misi (5 butir) berkaitan dengan OPD Kecamatan Jiken.

Kecamatan Jiken merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Jiken memiliki tugas dalam menjalankan organisasinya untuk menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui Peraturan Bupati.

Lingkup perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Jiken meliputi kegiatan pengadministrasian umum, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat berdasarkan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Tugas Kecamatan Jiken bersifat koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu. Bersifat pembinaan tugas Kecamatan melakukan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dan penyelenggaraan administrasi.

Sementara itu tugas bersifat pelayanan yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah Kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, kecamatan memiliki tugas melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Tugas Kecamatan Jiken dalam memberikan pelayanan kepada dan masyarakat yang meliputi pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan, pelayanan umum dan perizinan.

Pelaksanaan bidang pemerintahan umum dalam penyusunan data statistic demografi dan monografi kecamatan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Serta pengawasan dan pembinaan dalam bidang pemerintahan umum.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain, bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Pada bidang ekonomi dan pembangunan, Kecamatan Jiken memiliki tugas dan fungsi utama untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan, pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan.

Sementara bagian pelayanan dan perizinan memiliki tugas utama, berdasarkan tugas dan fungsinya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi pengurusan dibidang kependudukan dan pencataatan sipil, pemberian rekomendasi, IMB, HO, dan surat keterangan lainnya.

Dengan tugas dan fungsi yang diemban kecamatan tersebut di atas, kecamatan memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan cita-cita pembangunan untuk lima tahun yang akan datang. Dengan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jiken memiliki peran dalam mewujudkan misi 3 **“Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel “**.

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, Kecamatan Jiken berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, Kecamatan Jiken berkewajiban untuk menegakan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan transparan. Pelayanan diberikan sebaik mungkin dengan tidak menimbulkan adanya rasa keberatan bagi masyarakat, terutama menghilangkan pungutan diluar ketentuan yang berlaku dan menyebabkan terjadinya korupsi dalam bidang pelayanan.

Segala bentuk peraturan pelayanan wajib diberitahukan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi ataupun dalam bentuk informasi prosedur dan biaya yang dipasang dimasing-masing kecamatan. Bentuk penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilimpahkan kepada Kecamatan Jiken harus dilaksanakan sebaik mungkin. Hal ini untuk lebih mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran penerima pelayanan.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jiken Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah staf yang belum sesuai dengan kompetensinya. - Belum adanya akses cepat layanan yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensinya. - Paham mengenai teknologi Informasi
2	Tujuan Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan			
3	Sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Jiken ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

- a. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
- c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial, belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/Koordinator yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Jiken sebagai didominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor Pertanian, Perkebunan dan Perdagangan, diperlukan adanya ketahanan eksistensi sektor tersebut sebagai penggerak ekonomi wilayah.

Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agrobisnis yang didukung sektor perdagangan, dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, akan memberikan posisi tawar yang lebih kuat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat	Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Belum optimalnya pelayanan di kelurahan	Terbatasnya pagu anggaran di kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Jiken harus mempedomani peruntukan ruang dan RT RW.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Jiken serta merumuskan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Struktur Ruang Wilayah	Belum optimalnya akses antar wilayah terutama di wilayah pedesaan	Kondisi jalan yang masih belum baik di berbagai wilayah terutama di wilayah pedesaan	Pembangunan infratraktur berupa perbaikan jalan-jalan ke arah pedesaan
2	Rencana Pola Ruang Wilayah	Belum optimalnya penggunaan lahan guna meningkatkan produktivitas pengembangan di bidang budidaya/pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim - Penebangan pohon secara ilegal guna pembukaan lahan permukiman - Tanah longsor/ ambblas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur berupa sumur di lahan pertanian - Pembuatan saluran pembuangan air (drainase) - Pengembangan sistem agribisnis - Penanaman pohon di berbagai wilayah

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jiken berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

NO	Tujuan TPB	Target TPB yang Belum Tercapai/Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1	Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Presentase Instansi Pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementrian /Lembaga dan Pemerintah Daerah(Provinsi, Kabupaten /Kota)	Kualitas Pelayanan di Kecamatan masih rendah	Kualitas SDM dan sarana prasarana masih rendah	Terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat	Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan pembangunan di Kecamatan Jiken diatas, maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
3. Data dan informasi yang kurang akurat dan kurang tepat.
4. Masih kurangnya kualitas penyusunan program dan kegiatan di tingkat kecamatan.
5. Masih terbatasnya ketersediaan aset baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan.
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
7. Masih rendahnya kualitas penyediaan data di tingkat desa.
8. Masih banyaknya pelanggaran penggunaan lahan milik pemerintah oleh masyarakat.
9. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap penetapan sasaran yang berkaitan bantuan dari pemerintah.

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada periode Renstra 2021 - 2026, hal yang menjadi tujuan kegiatan di Kecamatan Jiken adalah “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan dan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel” dengan indikator tujuan: **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.**

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Jiken dalam jangka lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Jiken adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada kecamatan.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai sakin

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel IV.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No .	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan/Sasaran (4)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ...					
				2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2025 (9)	2026 (10)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	80	82	83	85	87	90
		1. Meningkatkan layanan kecamatan sesuai SOP	Persentase layanan kecamatan sesuai SOP	85	88	90	95	97	100
2	terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai sakis	Nilai Sakip Perangkat daerah Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	67,4 5 100	70 100	75 100	75 100	80 100	80 100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Jiken, strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.

5.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan pada strategi di atas, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan aparatur kecamatan difokuskan pada penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel).
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.
4. Peningkatan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.
5. Penataan dan pengelolaan administrasi dan kompetensi aparatur pemerintah

Pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Jiken tahun 2021 – 2026 ditunjukkan melalui Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Jiken Kabupaten Blora

VISI	Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing		
MISI	Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan keterampilan aparatur kecamatan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik (PATEN) sesuai SOP - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel) - Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik. - Peningkatan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di

VISI	Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing		
MISI	Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			desa.
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai saki	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan pengelolaan administrasi do kompetensi aparatur pemerintah -

VISI	Sesarengan Mbangun Blora, Unggul dan Berdaya Saing		
MISI	Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		n di desa.	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan maka program-program Kecamatan Jiken tahun 2021-2026 secara garis besar sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,**
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,**
 - C. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,**
 - F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah,**
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan kegiatan :
 - A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan,**
 - B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat,**
- III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan kegiatan :
 - A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa,**
- IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan kegiatan :
 - A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum,**
 - B. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
- V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan kegiatan :
 - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :**
- VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan kegiatan :
 - A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,**

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021 – 2026

Kode	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun		Target/ Pagu										Unit Penanggung jawab		
							202 0	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun Akhir	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor hasil evaluasi dari inspektorat kabupaten	skor		67,45	70		70		75		75		80		80		Kec. Jiken
		Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai saki		Presentase peayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	Jumlah Program terkait peningkatan skor SAKIP dibagi program pelayanan perkantoran x 10	perse n			100		100		100		100		100		100		Kec. Jiken
7.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	(Jumlah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang diusulkan) x 100	%	100	100	100	3.601.500.000	100	17.667.800.000	100	3.522.700.000	100	3.556.400.000	100	5.505.200.000	100	33.853.600.000	Kec. Jiken
2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	(Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terselesaikan dibagi Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja) x 100	%	100	100	100	6.000.000	100	6.900.000	100	8.100.000	100	9.000.000	100	9.900.000	100	39.900.000	Kec. Jiken

Kode	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun		Target/ Pagu										Unit Penanggung jawab		
							202 0	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun Akhir	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemuhan administrasi keuangan PD	(Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan dibagi Jumlah seluruh formasi ASN pada Perangkat Daerah) x 100	%	100	100	100	1.506.600.000	100	16.006.600.000	10 0	1.806.600.000	10 0	1.808.400.000	100	1.808.400.000	100	22.936.600.000	Kec. Jiken
2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemuhan administrasi umum pada PD	(Jumlah penyediaan pemuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah dibagi Jumlah seluruh penyediaan pemuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah yang disusulkan) x 100	%	100	100	100	98.600.000	100	119.000.000	10 0	129.300.000	10 0	146.000.000	100	482.000.000	100	974.900.000	Kec. Jiken
2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD	(Jumlah pelaksanaan pengadaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah dibagi Jumlah seluruh pengadaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang diusulkan) x 100	%	100	100	100	1.812.000.000	100	1.330.000.000	10 0	1.356.500.000	10 0	1.347.500.000	100	1.911.600.000	100	7.757.600.000	Kec. Jiken
2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang	(Jumlah penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan dibagi dengan Jumlah penyediaan jasa penunjang yang diusulkan) x 100	%	100	100	100	93.300.000	100	113.900.000	10 0	121.500.000	10 0	130.200.000	100	1.112.800.000	100	1.571.700.000	Kec. Jiken
2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	(Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpeliharaan dibagi dengan Jumlah seluruh barang milik perangkat daerah) x 100	%	100	100	100	85.000.000	100	91.400.000	10 0	100.700.000	10 0	115.300.000	100	180.500.000	100	572.900.000	Kec. Jiken

Kode	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun		Target/ Pagu										Unit Penanggung jawab								
							202 0	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun Akhir							
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsor dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsor yang Terisi	nilai/ indeks	81	80	82			83			85			87			90			99			Kec. Jiken
		Meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan		Persentase layanan kecamatan sesuai SOP	Jumlah layanan kecamatan sesuai SOP dibagi Jumlah layanan kecamatan dikali 100	%	80	85	88			90			95			97			100			100			Kec. Jiken
7.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Hasil survey IKM pada kecamatan	nilai/ indeks	81	85	85	69.500.000	90	139.432.000	90	153.932.000	90	214.338.000	95	262.682.000	99	960.972.000						Kec. Jiken	
	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	(Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan) x 100	%	100	100	100	44.500.000	100	75.000.000	100	90.000.000	100	135.000.000	100	125.000.000	100	535.588.000						Kec. Jiken	
	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	(Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana dibagi Jumlah keseluruhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat) x 100	%	100	100	100	25.000.000	100	64.432.000	100	63.932.000	100	79.338.000	100	137.682.000	100	425.384.000						Kec. Jiken	

7.01.03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	(Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi Jumlah lembaga masyarakat) x 100	%	100	100	100	130.000.000	100	250.978.000	100	277.078.000	100	434.408.000	100	472.828.000	100	1.778.350.000	Kec. Jiken
	2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	(Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan kegiatan pemberdayaan desa) x 100	%	88	92	92	130.000.000	95	250.978.000	100	277.078.000	100	434.408.000	100	472.828.000	100	1.778.350.000	Kec. Jiken
7.01.04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	(Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan) x 100	%	71,231	90	90	60.000.000	92	55.773.000	95	61.573.000	95	96.535.000	95	105.073.000	95	395.189.000	Kec. Jiken
	2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibagi Jumlah keseluruhan penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum) x 100	%	100	100	100	50.000.000	100	45.000.000	100	53.000.000	100	75.000.000	100	85.000.000	100	323.000.000	Kec. Jiken
	2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	(Jumlah penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) x 100	%	100	100	100	10.000.000	100	10.773.000	100	8.573.000	100	21.535.000	100	20.073.000	100	72.189.000	Kec. Jiken

7.01.05					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	(Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat) x 100	%	85	89	93	60.000.000	95	83.659.000	95	92.359.000	98	144.803.000	98	157.609.000	99	592.783.000	Kec. Jiken
	2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	(Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum) x 100	%	100	100	100	60.000.000	100	83.659.000	100	92.359.000	100	144.803.000	100	157.609.000	100	592.783.000	Kec. Jiken
7.01.06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa x 100	%	100	99,363	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	12.000.000	100	72.000.000	Kec. Jiken
	2.01				Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	(Jumlah koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / Jumlah keseluruhan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa) x 100	%	100	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	12.000.000	100	72.000.000	Kec. Jiken

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Jiken mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaannya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Sumber : Permenpan No. 14 Tahun 2017 Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	Nilai / Indeks	80	80	82	83	85	87	90	99
2	Persentase layanan kecamatan sesuai SOP	Jumlah layanan kecamatan sesuai SOP dibagi Jumlah layanan kecamatan dikali 100	%	80	85	88	90	95	97	100	99

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora yaitu tahun 2016-2021. Pada saat Rencana Strategis Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Rencana Strategis Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2022.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jiken Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Perubahan rencana strategis ini mengacu pada perubahan struktur organisasi Kecamatan Jiken;
2. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Kecamatan Jiken Kabupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Strategis Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap

tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

